

LAPORAN PENELITIAN

TIMAH BABEL DI ANTARA GLOBALISASI DAN GLOKALISASI
(Analisis Regulasi, Deskripsi Aktor, dan Desain Rekomendasi)



Tim Peneliti

Prof. Dr. Bustami Rahman, M.S.

Dwi Haryadi, S.H., M.H.

Jeanne DN. Manik, S.H., M.H.

Nizwan Zukhri, S.E., M.M.

Nyayu Siti Khodijah, S.P., M.Si.

Ibrahim, S.Fil., M.Si.

Irvani, S.T.

Sarpin, S.Sos.

Dini Wulansari, S.S.

Staf Penunjang

Evia Eva, S.TP.

Iksander, S.Kom.

Dwi Puspa Ningsih, A.Md.

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Fenomena globalisasi menarik untuk dicermati karena menyentak masyarakat lokal ke dalam pusaran global. Terintegrasinya masyarakat lokal ke dalam pusaran global membawa keniscayaan perubahan. Pertukaran barang dan jasa melalui berbagai media, transformasi ide-ide mutakhir, juga isu-isu mengenai demokrasi, HAM dan lingkungan hidup, dan berbagai fenomena sosial lainnya telah menarik banyak pihak untuk terlibat dalam proses globalisasi tersebut. Lintas batas geografis dan kultural menjadi sebuah isu yang hangat yang seakan menjadi sangat bias.

Implikasi yang paling terasa adalah munculnya keajegan yang berlangsung dalam derajat yang beragam. Keajegan itu muncul karena adanya keharusan yang dirasakan perlu untuk diciptakan dalam interaksi globalisasi. Munculnya lembaga-lembaga perdagangan internasional yang berusaha memfasilitasi keteraturan ekonomi internasional seperti UNDP dan WTO serta lembaga ekonomi internasional lainnya membawa fenomena yang baru bagi hubungan ekonomi internasional. Pada satu sisi, kemunculan pola pengaturan yang di-sistematisasi oleh lembaga-lembaga formal tersebut juga diimbangi oleh kemunculan jalur hubungan ekonomi nonformal. Lahirlah kemudian pemetaan jalur perdagangan internasional yang disebut dengan jalur internasional dan jalur transnasional.

Dalam konteks ekonomi internasional, Indonesia merupakan salah satu pelaku ekonomi di dalamnya. Macam keterlibatan Indonesia dalam kancan globalisasi pun beragam, mulai dari peran sebagai objek ekonomi negara lain, semisal sasaran produk, sampai kepada peran sebagai negara produsen, mengingat Indonesia kaya akan sumber daya alam.

Pada prakteknya, pusaran globalisasi lebih sering menempatkan Indonesia sebagai objek yang menyedihkan. Dengan negara berpenduduk gemuk, Indonesia lebih sering menjadi sasaran tujuan perdagangan para negara industri maju. Pada saat yang bersamaan, dengan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia lebih kerap menjadi produsen bahan mentah yang kemudian diekspor ke luar dan kemudian diimpor dalam bentuk barang jadi.

Dalam tataran lokal, Bangka Belitung sebagai penghasil timah terbesar di dunia telah membuktikan betapa bangsa ini berada dalam posisi yang terseret oleh pusaran globalisasi tersebut. Produksi timah yang melimpah hanya menjadi sasaran empuk para pemakai luar. Ketidakmampuan elit lokal dan nasional dalam mengatur pola produksi dan distribusi menyebabkan timbulnya berbagai persoalan. Pada saat yang bersamaan, ada semacam praktik glokalisasi pertimahan oleh agen-agen lokal dengan menempatkan timah sebagai potensi daerah yang harus mendatangkan kemanfaatan bagi komunitas lokal. Meski oleh sebagian kalangan di tingkat lokal, hal ini menjadi kontroversi. Glokalisasi itu pulalah yang menjadi premis bagi komunitas lokal yang berkepentingan untuk menempatkan timah sebagai nyawa besar bagi perekonomian masyarakat di Bangka Belitung.

Di tengah upaya yang berjejing antara globalisasi dan glocalisasi, dampak yang ditimbulkan oleh pertimahan di Bangka Belitung tidak dapat dipandang sebelah mata. Selain kerusakan alam yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, dampak sosial juga mulai menjadi persoalan baru, misalnya munculnya sikap konsumtif, serba instan, apatis, dan dampak moral sebagai akibat meningkatnya penduduk musiman.

Penelitian ini secara khusus akan melihat tiga aspek utama di tengah globalisasi dan glocalisasi tersebut, yakni analisis regulasi yang menjadi pangkal dari persoalan pertimahan, analisis aktor, dan pada akhirnya mendesain rekomendasi sebagai kontribusi konstruktif atas analisis persoalan. Hal inilah yang mendasari penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi yang mengatur tentang pertimahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dampak apa yang ditimbulkan?
2. Siapa saja aktor-aktor yang terlibat?
3. Bagaimana solusi yang ditawarkan untuk mengatasi persoalan ini?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara kritis berbagai regulasi yang mengatur persoalan pertimahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan mengkaji dampak yang ditimbulkan. Siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam persoalan ini akan ditemukan. Selain itu, penelitian ini akan menawarkan alternatif solusi untuk mengatasi persoalan sebagaimana dimaksud.

D. Kerangka Teoritik


1. Ekonomi Internasional

Konteks ekonomi internasional adalah konteks alokasi sumberdaya guna memenuhi kebutuhan manusia. Dalam hal ini masalah alokasi dianalisis dalam hubungan antara pelaku ekonomi suatu negara dengan pelaku ekonomi di negara lain. Jadi, ekonomi internasional berusaha untuk mempelajari bagaimana implikasi hubungan ekonomi antara suatu negara dengan negara lain terhadap alokasi sumberdaya, baik hubungan antar dua negara maupun antar beberapa negara. Hubungan ekonomi internasional ini berbentuk hubungan perdagangan, investasi, pinjam-meminjam, bantuan ekonomi maupun bentuk hubungan kerjasama ekonomi internasional lainnya¹.

Para pelaku yang terlibat dalam hubungan ekonomi internasional meliputi pemerintah, swasta, individu maupun organisasi internasional.

¹ Sarwedi dalam *Diktat Perkuliahan Ekonomi Internasional*.

Sirkulasi aktivitas ekonomi²



Cakupan ekonomi internasional meliputi aspek mikro maupun makro, yang mana kedua aspek tersebut saling berkaitan. Aspek mikro, misalnya hubungan perdagangan lintas negara (ekspor-impor). Kegiatan perdagangan internasional ini tergantung pada keadaan pasar hasil produksi maupun pada faktor produksi. Aspek makronya, setiap pasar saling berhubungan satu sama lain yang akan berpengaruh terhadap pendapatan maupun kesempatan kerja.

Hubungan ekonomi mencakup tiga jenis hubungan³ yaitu :

1. Hubungan Pertukaran Output/Produk.
2. Hubungan Sumberdaya/Faktor Produksi/Input.
3. Hubungan Hutang-Piutang.

Jenis hubungan pertama tergolong dalam aspek ekonomi mikro, sedangkan jenis hubungan kedua dan ketiga merupakan aspek ekonomi makro.

² ibid

³ ibid.

2. Perdagangan Antar Negara

Seperti dalam perdagangan regional, perdagangan internasional muncul karena termotivasi oleh peluang meraih keuntungan (*gain*), yakni berupa kenaikan produktivitas (yang bersumber dari spesialisasi). Kecenderungan suatu negara untuk melakukan spesialisasi mengarah pada kombinasi faktor produksi yang paling efisien dan memproduksinya secara masal, untuk kemudian dipertukarkan dengan produk lain yang bilamana dihasilkan sendiri akan kurang efisien⁴.

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keuntungan yang dipetik dari perdagangan internasional adalah berupa kenaikan produktivitas yang akan berdampak pada semakin banyaknya output yang tersedia, sedangkan dampak negatifnya, yaitu meliputi timbulnya ketergantungan penawaran (yang akan semakin sulit bila dalam kondisi peperangan), merupakan sumber ketidakstabilan, berimplikasi pada perencanaan pembangunan suatu negara serta tersainginya industri yang menghasilkan produk sejenis yang ditawarkan oleh negara lain.

Dalam aplikasinya, keuntungan dari perdagangan internasional diperoleh dari mengimpor produk dengan harga yang lebih rendah atau mengekspor produk yang dimiliki pada harga yang relatif lebih tinggi, atau dengan kata lain perdagangan lintas negara terjadi karena adanya perbedaan harga produk di berbagai negara (*ceteris paribus*).

⁴ *ibid.*

Terbentuknya harga suatu produk sangat ditentukan oleh biaya produksi, yang terbentuk dari komponen biaya upah, biaya modal, sewa tanah, biaya bahan mentah serta efisiensi dalam proses produksi. Dalam menghasilkan suatu produk, antara satu negara dengan negara lain akan berbeda biaya produksinya, dan dengan demikian juga berbeda harga hasil produksinya. Perbedaan ini timbul akibat adanya perbedaan jumlah, jenis, kualitas maupun teknik pengkombinasian faktor-faktor produksi yang dimiliki dalam proses produksi. Adanya perbedaan harga inilah yang menjadi penyebab munculnya aktivitas perdagangan lintas negara.

Di sisi lain, perbedaan harga bukanlah hanya terjadi karena adanya perbedaan biaya produksi, tetapi juga karena adanya perbedaan dalam pendapatan dan selera. Permintaan akan suatu produk sangat ditentukan oleh kedua hal tersebut. Untuk beberapa jenis produk (misalnya garmen, rokok, kendaraan pribadi, dll) permintaanya sangat ditentukan oleh selera. Apabila persediaan produk tersebut di suatu negara tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan, negara tersebut memerlukan pasokan (impor) produk tersebut. Bahkan pada banyak kasus, meskipun negara tersebut mampu menyediakan produknya, besar kemungkinan tetap terjadi impor atas produk sejenis (*faktor like and dislike*). Selain selera, permintaan akan suatu produk sangat ditentukan oleh pendapatan. Apabila pendapatan meningkat, maka secara umum akan meningkatkan permintaan terhadap berbagai produk, baik produk dalam negeri maupun impor.

3. Model Rute Globalisasi

Globalisasi, mengutip Nanang P.M.⁵, digolongkan menjadi empat jenis, yaitu globalisasi perdagangan, finansial, produksi, dan informasi atau nilai. Globalisasi perdagangan disebabkan oleh peningkatan luar biasa dalam aktivitas perdagangan global yang kemudian menimbulkan saling ketergantungan dari bagian-bagian ekonomi global. Globalisasi finansial muncul ketika uang yang dimiliki pasar lebih banyak daripada uang yang dimiliki oleh pemerintah di seluruh dunia. Sementara itu, globalisasi produksi lahir karena aktivitas perusahaan-perusahaan multinasional yang melewati batas negara. Globalisasi ini dipicu oleh persaingan ekonomi yang semakin tajam yang membuat setiap perusahaan berkepentingan untuk memperoleh akses terhadap barang mentah atau buruh yang murah di dunia ketiga sebagai sumber daya saing. Sementara globalisasi informasi muncul karena teknologi yang memungkinkan setiap orang bisa memperoleh informasi secara cepat dan murah.

Varian globalisasi di atas pada perjalanannya kemudian melahirkan isu kebijakan suatu negara dan kemudian menjadi isu hangat dalam suatu negara tertentu. Selanjutnya, globalisasi kemudian menjadi isu politik yang membawa konsekuensi suatu negara pada pilihan: terlibat atau tidak. Dewasa ini, hampir seluruh negara sudah memasuki lingkaran globalisasi dengan derajat yang berbeda-beda.

⁵ Nanang Pamudji Mugasejati juga mengutip bagian ini dari John Kenberry, Susan Strange, dan Eric Helleiner. Eksplorasi lebih mendalam dalam Laporan Akhir Hasil Penelitian Nanang Pamudji Mugasejati, dkk, hal. 3-4.

Rute-rute perubahan pun terjadi di tingkat global dan pada gilirannya mempengaruhi tingkah laku suatu negara. Pamudji Mugasejati, dkk⁶, membagi pemetaan model rute globalisasi dalam dua model, yakni:

1. Rute I: Perubahan global akan menyebabkan munculnya institusi internasional. Institusi inilah yang kemudian mempunyai peluang untuk mempengaruhi negara atau masyarakat di dalamnya.
2. Rute II: Perubahan global akan menyebabkan munculnya insituti transnasional. Institusi tersebut akan mempengaruhi masyarakat atau negara dalam perdagangan internasional.

Institusi internasional adalah institusi yang anggotanya adalah negara dengan keterlibatan lembaga-lembaga besar seperti WTO dan UNDP, sementara institusi transnasional anggotanya terdiri atas bermacam-macam aktor nonnegara atau disebut juga *global civil society*.

Ada banyak faktor yang berpengaruh dalam suatu negara ketika negara tersebut mengambil kebijakan untuk kepentingan internalnya, namun biasanya hal ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh negara lain. Setiap negara memiliki teknik yang unik dalam kemampuannya untuk menciptakan instrumen kebijakan, yang kemudian akan mempengaruhi kemampuan negara tersebut dalam mengatasi implikasi globalisasi. Selanjutnya, globalisasi juga akan menyebabkan munculnya institusi transnasional yang akan mempengaruhi masyarakat dan kemudian mempengaruhi negara.

⁶ ibid. hal. 7.

4. Ekonomi Daerah dalam Konteks Ekonomi Nasional

Pembangunan ekonomi daerah dalam konteks pemulihan ekonomi nasional menarik untuk dicermati. Proses pemulihan ini masih berjalan tersendat-sendat. Banyak pihak memperkirakan bahwa proses ini masih akan panjang. Pada intinya, krisis menjadi meluas dan mendalam karena faktor-faktor penularan (*contagion*), panik (*panic*) dan salah penanganan (*mishandling*)⁷.

Tampaknya proses pemulihan ekonomi nasional juga ditandai oleh adanya "*multiple equilibria*". Ini bukan disebabkan oleh *contagion*, tetapi oleh karena faktor politik; tetapi mungkin sama-sama disebabkan oleh *mishandling*. Bila di waktu lalu *mishandling* itu bersumber pada faktor politik, kini *mishandling* juga disebabkan oleh faktor politik ditambah dengan *incompetence*.

Sejauh ini yang banyak disoroti adalah pengaruh dari kepentingan politik dan kepentingan kelompok terhadap proses pemulihan ekonomi. Intervensi politik merupakan gangguan terbesar bagi pemulihan ekonomi. Intervensi politik mempersulit pemberantasan KKN. Intervensi politik memperlambat, bahkan bisa menghentikan, reformasi ekonomi. Intervensi politik merupakan sumber distorsi ekonomi yang berdampak ekonomi yang luas.

Dalam suasana transisi kepemimpinan politik, sejak Mei 1998 hingga Nopember 1999, intervensi politik cukup menonjol. Tetapi setelah itu,

⁷ Hadi Soesastro dalam
PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DALAM KONTEKS PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.htm

intervensi politik justru masih sangat kental, walaupun dalam bentuk yang berbeda dari sebelumnya. Era yang dimasuki sekarang adalah suatu era politik yang ditandai oleh gairah partisipasi yang besar dari partai-partai politik, baik melalui DPR atau di luar DPR. Dinamika politik baru ini belum bisa dan belum biasa membedakan antara pilihan politik yang luas dan kepentingan politik yang sempit. Sementara itu naluri dan emosi cenderung menggerakkan bandul pilihan kebijakan dari ekstrem yang satu ke ekstrem yang lain.

Namun politik hanyalah satu dari sejumlah faktor yang mempengaruhi proses pemulihan ekonomi. Yang juga mempunyai pengaruh besar, tetapi kurang mendapatkan perhatian, adalah faktor kelembagaan (termasuk perangkat perundang-undangan dan hukum) dan kemampuan atau kapasitas (*capacity*). Politik, kelembagaan, dan kapasitas, kesemua itu mempengaruhi pengembangan kebijakan (*policy development*), yang pada gilirannya ikut menetapkan agenda, membentuk pola serta mewarnai pelaksanaan program pemulihan ekonomi⁸.

Dalam tahun-tahun mendatang ini agenda pembangunan ekonomi daerah akan didominasi oleh program desentralisasi dan pengembangan otonomi daerah. Tujuan program ini jauh lebih luas dari pembangunan ekonomi daerah, yaitu untuk meningkatkan rasa keadilan, mengembangkan partisipasi rakyat dan suatu sistem sosial-politik yang demokratis, serta untuk menjaga dan memperkuat kesatuan bangsa. Pola desentralisasi dan otonomi daerah yang dapat memenuhi semua tujuan itu tidak mudah untuk dirancang.

⁸ *ibid.*

Tujuan-tujuan di atas ingin ditampung dalam UU No 22/1999 dan UU No 25/1999. Dalam berbagai masih terdapat berbagai kerancuan dalam pelaksanaan program ini. Salah satu kerancuan terlihat dari meningkatnya keraguan untuk memberikan otonomi pada daerah Tingkat II.

Pengalihan kewenangan ke Tingkat II menjanjikan pengembangan partisipasi rakyat dalam pembangunan dan pembangunan sistim yang semakin demokratis. Tetapi otonomi di Tingkat II untuk beberapa tahun mendatang, mungkin sampai 10 tahun, belum tentu menjamin terselenggaranya pembangunan ekonomi daerah yang kompetitif dan efisien karena pengembangan kebijakan dan pembangunan kelembagaan dan kemampuan di banyak daerah Tingkat II akan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Lemahnya pengembangan kebijakan serta kelembagaan dan kemampuan di daerah sangat tampak dari minimnya prakarsa di daerah dan usulan-usulan yang datang dari daerah untuk melaksanakan program desentralisasi dan otonomi daerah. Di waktu lalu pembangunan daerah digagaskan dan dilaksanakan terutama oleh pusat. Kini terdapat bahaya bahwa proses desentralisasi juga akan diselenggarakan secara tersentralisasi.

Peranan pusat mungkin akan tetap besar dalam bidang fiskal. Arsitektur fiskal pola lama sangat timpang secara vertikal walaupun cukup seimbang secara horizontal. Dorongan untuk merombak arsitektur ini sangat masuk akal, tetapi bila tidak dirancang dengan baik bisa menghasilkan arsitektur fiskal yang kurang timpang secara vertikal, tetapi penuh dengan ketimpangan secara horizontal. Suatu keseimbangan vertikal dan horizontal

merupakan prasyarat bagi terjaganya kesatuan bangsa. Dalam rancang bangun baru peranan pusat untuk menjaga keseimbangan horizontal itu dilakukan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang mungkin akan tetap besar selama 10 tahun mendatang⁹.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya merupakan salah satu pencerminan kemampuan daerah, tetapi keragaman yang besar dalam kemampuan itu sudah menunjukkan bahwa selain masalah desentralisasi dan pemberian otonomi juga perlu dirancang pelaksanaan bertahap sesuai kemampuan masing-masing daerah.

Program desentralisasi merupakan pekerjaan besar dan harus berhasil dengan baik. Melihat keragaman kemampuan, maka pelaksanaannya harus didasarkan pada aturan yang jelas dan penerapan bertahap menurut kemampuan daerah. Dalam proses pemulihan ekonomi nasional, pelaksanaan program desentralisasi yang tergesa-gesa tanpa kesiapan memadai akan mengganggu pemulihan ekonomi yang pada gilirannya akan merugikan pembangunan ekonomi daerah sendiri. Maka sangat mungkin diperlukan suatu kesepakatan baru. Proses desentralisasi tidak perlu diakselerasi. Yang perlu diakselerasi adalah pengembangan kelembagaan dan kemampuan, termasuk untuk pengembangan kebijakan, pada tingkat daerah -khususnya daerah Tingkat II. Ini merupakan kerja nasional yang harus mendapat prioritas pertama dan dilaksanakan terutama di daerah. Inilah inti dari pemberdayaan

⁹ ibid.

ekonomi daerah yang merupakan kunci bagi pembangunan ekonomi daerah yang kompetitif dan efisien.

E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan cara mendeskripsikan bagaimana regulasi mengatur persoalan pertimahan dan elaborasi berbagai produk hukum yang relevan, kemudian dianalisis siapa saja aktor yang terlibat, bagaimana bentuk keterlibatannya, dan pada akhirnya akan menyusun rekomendasi. Penelitian ini tidak didasarkan pada analisis data statistik sehingga lebih memfokuskan pada analisis yang sifatnya eksploratif. Penggalan data dilakukan dengan analisis dokumen dan *depth interview*.

2. Sumber data

Sumber primer penelitian ini adalah teks-teks hukum yang berkaitan dengan pertimahan, baik yang secara langsung berkaitan maupun relasi yang membuka peluang. Selain itu, penelitian ini juga akan menggali informasi dari para tokoh-tokoh yang berperan penting dalam proses ini, baik sebagai pengamat maupun pelaku. Observasi secara langsung di lokus-lokus yang relevan juga adalah salah satu sumber informasi.

3. *Teknik analisis data*

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data secara deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif. Dengan demikian analisis data yang dilakukan adalah menguraikan atau menggambarkan tentang suatu gejala atau fenomena di lapangan dengan sejelas-jelasnya yang diharapkan akan dapat menjawab permasalahan penelitian.

BAGIAN II

RIWAYAT KEJAYAAN TIMAH

A. Bangka Belitung dalam Jalur Orogenese



Sejak dulu Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil Timah terbesar di Indonesia, bahkan terbesar di dunia. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat Bangka Belitung masuk dalam jalur *orogenese*¹⁰, yakni sebuah daerah lintasan timah terjaya di dunia. Kandungan bijih timah yang terhampar di dalam perut bumi Bangka Belitung memang sejak dulu telah dikelola, baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta, bahkan masyarakat secara langsung.

Pada masa pra kemerdekaan, pengelolaan timah dikuasai oleh Belanda, namun setelah kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Pemerintah Indonesia mengambil alih perusahaan tambang timah dari tangan Belanda. Puncak dari masa transfer itu adalah di tahun 1960 dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 19 yang menetapkan Badan Pimpinan Perusahaan Tambang Timah dan Perusahaan Negara dengan 3 unit-unit produksinya yang berada Bangka, Belitung,

¹⁰ Untuk lebih lanjut baca buku *Kepulauan Bangka Belitung Menuju Hakikat Sebuah Propinsi*, tahun 2002

dan Pulau Singkep. Pengoperasian Perusahaan berpusat pada sekitar Bangka, Belitung, dan Pulau Singkep.¹¹



B. Pengelolaan Timah

Timah di Pulau Bangka dan Belitung mulai dikenal pada abad ke-13. Pada masa itu, penduduk setempat mulai mendulang biji timah dengan sangat sederhana sekali. Mereka mendulang timah seperti orang-orang Martapura di Kalimantan mendulang emas. Pekerjaan ini dilakukan di pinggir-pinggir pantai, di lembah-lembah dan di sungai-sungai yang dangkal airnya. Alat yang dipakai oleh mereka terbuat dari anyaman bambu yang disebut *tampah* atau *nyiru*. Orang-orang Siantan dan Johor pada sekitar tahun 1710 mengerjakan penggalian biji timah di Bangka dengan pengalaman yang mereka bawa dari Semenanjung Malaka. Untuk mengetahui apakah suatu daerah atau lokasi mengandung endapan biji timah, dipergunakan alat yang sangat sederhana sekali yang disebut *Ciam* (bahasa Cina) atau *Stick Bor* (bahasa Inggris). Kemudian barulah tanah digali dengan pacul atau

¹¹ www.google.com-A:\PT Timah Tbk.htm

sekop. Tanah yang sudah digali disalurkan ke dalam *Khan (Sluice box)* untuk diendapkan dan dicuci¹².

Lokasi tempat penambangan biji timah diberi nama *Parit* yang berarti tambang. Sampai sekarang nama-nama tersebut masih tetap dipakai, seperti Parit Tiga di Jebus, Parit Padang di Sungailiat, di Belitung terdapat berpuluh-puluh parit tambang yang tetap memakai nama Cina.

Ketika Belanda menjajah di Nusantara, Pulau Bangka dan Belitung pun dikuasai pada kira-kira tahun 1722. Belanda menguasai perdagangan timah dalam waktu yang cukup lama. Pada tahun 1816 penambangan timah di Bangka diambil alih Pemerintah Belanda dari kerajaan Sriwijaya dan diberi nama "*Bangka Tin Winning Bedrijf*" disingkat B.T.W. Setelah Jepang berkuasa, mereka menunjuk Mitsubishi Kagyo Kaisha untuk mengusahakan tambang-tambang di Bangka, Belitung dan Singkep dan dilakukan di bawah kekuasaan Militer Jepang¹³.

Ketika Indonesia merdeka, perusahaan timah diambil alih oleh negara dan menjadi perusahaan negara yang saat ini dikenal dengan nama PT.Timah, Tbk. Selain itu, timah juga diusahakan oleh swasta melalui PT.Koba Tin dan juga penambangan rakyat. Produksi timah di Kepulauan Bangka Belitung memang luar biasa. Berdasarkan Renstra Propinsi tahun 2002-2006, produksi bijih timah yang diusahakan oleh dua perusahaan tersebut mencapai rata-rata 90.000 ton/tahun.

¹² Lihat Abdullah Husni Husnial, Hal.187-188.

¹³ Ibid, Hal. 188-189.

C. Timah dalam Percaturan Ekonomi Internasional¹⁴

Hingga saat ini, besi/baja merupakan penguasa pasar logam dunia. Sedangkan logam lain yang banyak dipakai dalam industri antara lain terdiri atas tembaga, timbel, seng, aluminium, nikel, dan timah. Dari keenam jenis logam tersebut di atas timah-lah sebenarnya yang terkecil, hanya 1,8 persen dari pasar nonlogam.

Walaupun hanya 1,8 persen, timah justru berperan sangat besar dalam industri dunia. Bisa dibayangkan nasib industri elektronika, amunisi, makanan kaleng, industri logam-logam campuran, baterai, jika tanpa timah. Belum lagi industri yang kecil-kecil seperti, *glass industry*, *catalysts*, *wine capsules*, dan lain-lain. Tanpa timah semuanya akan tutup karena timah tak tergantikan, bahkan oleh emas sekalipun.

Kini perhatikan betapa besarnya produksi logam timah Indonesia dalam konstalasi dunia. Dari 333.900 ton produksi dunia itu (*sumber Commodity Research Unit/CRU, 2005*), timah yang keluar dari Indonesia (baca Babel) kurang lebih sebesar 90.000 ton. Ini belum termasuk yang diproduksi dan dijual di pasar bebas oleh perusahaan-perusahaan *Small smelter* di Babel yang besarnya diperkirakan mendekati produksi PT Timah dan PT Kobatin¹⁵. Kalau semuanya ditotal, maka sebenarnya produksi logam timah yang dihasilkan Indonesia akan menguasai tak kurang dari 50 persen dari produksi dunia, jauh di atas Cina yang dalam statistik CRU tahun 2005 berada dalam peringkat pertama dengan total

¹⁴ Data dalam bagian ini diambil dari situs Republika Online <http://www.republika.co.id.htm>

¹⁵ Berdasarkan data dari Distamben Provinsi Kep. Bangka Belitung, ada 10 perusahaan pemegang ET-Timah yang tidak sesuai dengan rekomendasi gubernur.

produksi 124.000 ton. PT Timah memproduksi 65.000 ton dan PT Kobatin 25.000 ton.

Indonesia yang selalu serba terbelakang dalam hampir segala hal dengan negara-negara berkembang lainnya, secara teoritis mampu mendikte pasar timah dunia, bisa mendikte LME (London Metal Exchange). Sementara itu, sebagai penghasil timah terbesar (katakanlah di bawah Cina), Indonesia ternyata tak masuk hitungan dalam komunitas konsumen timah dunia. Perhatikan data berikut ini. Cina yang memproduksi 124.000 ton pada 2005 mengkonsumsi sendiri sebesar 102.000 ton. Jepang yang tak punya timah mengkonsumsi 35.000 ton. AS yang juga tidak punya timah mengkonsumsi 49.000 ton. Eropa, juga bukan produsen, mengkonsumsi 78.000 ton. Sementara Indonesia digolongkan dalam negara-negara Asia lain selain Jepang dan Cina mengkonsumsi 62.000 ton. Berapa porsi Indonesia di tengah-tengah negara-negara macan industri baru Asia lain seperti Korea, Singapura, dan Taiwan? Sepertinya hanya kecil sekali.

Ada yang lebih parah lagi dari yang dua di atas, ialah bahwa Indonesia dewasa ini sedang akan bangun untuk menjadi negara industri baru, yang nanti pastilah akan banyak memerlukan bahan baku timah. Tetapi sementara itu kini timah di Babel sedang dikuras habis-habisan. Semua memperebutkan dengan semangat berlomba-lomba untuk paling banyak dapat mengeksploitasi, melebur, dan mengekspornya, atau mengekspor dalam bentuk pasir dengan cara menyelundupkannya.

Di sinilah paradoksnya. Ketika negara belum mengkonsumsi banyak timah, timah yang kini melimpah dikuras habis-habisan untuk dijual, dan ketika

nanti akan bangkit untuk memasuki gerbang industri, cadangan timah telah habis dan justru Indonesia harus membeli timah dari pundi-pundi timah negara lain yang kini menimbunnya untuk cadangan pelayanan industrinya di masa depan.

BAB III

MASALAH DAN REGULASI

Perbincangan masyarakat tentang timah merasuk ke segala strata, kontroversi pun menyeruak kemana-mana bila telah berbicara tentang tambang inkonvensional (TI) dan *small smelter* (SS). Setidaknya ada dua kubu yang berpandangan berbeda. *Pertama* yang menganggap TI adalah berkah. Dalam keadaan lesunya ekonomi rakyat Babel karena hancurnya harga lada, diizinkan TI membuat rakyat dapat bernapas lega. Ekonomi kembali memanas karena kurang lebih 100.000 ton pasir timah dari perut bumi Babel setiap tahun ini telah menghidupi kurang lebih 15.000 jiwa dengan total kontribusi PDRB sekitar Rp 30 miliar¹⁶.

Kubu *kedua* adalah yang kontra. Setelah melihat fakta dampaknya di lapangan, ternyata TI telah merusak hutan, sungai, kebun, jalan, pantai. SS - peleburan timah kecil- jumlahnya hanya sekitar 10 buah, sedangkan TI mendekati 6.000 unit pada tahun 2001¹⁷. Karena jumlahnya banyak, TI lebih merusak. Bagi masyarakat, persaingan ini menguntungkan karena tidak adanya monopoli. Sebenarnya, kalau PT Timah mendudukkan dirinya sebagai representasi negara, dia bisa mengajukan argumentasi yang lebih esensial terhadap keberadaan SS, yakni soal perdagangan bebas timah *unbranded* di dunia internasional¹⁸.

¹⁶ Data dalam bagian ini diambil dari situs Republika Online [http--www_republika_co_id.htm](http://www.republika.co.id.htm)

¹⁷ Pendataan yang dilakukan pada tahun 2001, jumlah TI yang ada di Babel sebanyak 5.991, terdiri atas 5.257 di Bangka dan 734 di Belitung (sumber: PT. Timah)

¹⁸ Op.cit.

Sementara itu, keprihatinan terhadap dampak negatif penambangan timah secara besar-besaran di Bumi Bangka Belitung sangat bisa dipahami bila sudah melihat apa yang disebut dengan *kolong*. *Kolong* adalah sebutan yang khas dari masyarakat Bangka Belitung terhadap danau-danau yang terbentuk dari bekas penambangan timah. Menurut survei tahun 1998/1999 yang dilakukan tim dari Universitas Sriwijaya (Unsri) atas permintaan dari PT Timah, terdata sebanyak 887 kolong di Bangka Belitung, yaitu 544 kolong di Bangka dengan luas 1,035,51 hektar dan 343 kolong lainnya di Belitung dengan luas 677,14 hektar¹⁹.

Kondisi ini diperparah dengan semakin banyaknya penambang rakyat yang umumnya tidak memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan²⁰. Hal ini tentu saja menjadi kekhawatiran bagi para pejabat setempat karena hal ini sangat merusak lingkungan alam.

Bisa dimaklumi bahwa pemerintah, baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, terlihat sangat hati-hati dalam menyikapi masalah ini. Beberapa alasan yang mungkin menjadi pertimbangan, *pertama* persolan TI menyangkut masalah kerakyatan yang berkaitan dengan dapur masyarakat. Memberangus dengan serampangan akan menimbulkan gejolak yang besar dan itu berarti pemerintah harus siap distempel tidak berpihak pada rakyat kecil. *Kedua*, jika dibiarkan TI semakin mengancam keseimbangan lingkungan dan pada gilirannya akan merembet ke segmen lain, yakni mewariskan kerusakan alam kepada para generasi selanjutnya.

¹⁹ Rakaryan Sukarjaputra, hal.1.

²⁰ Bahkan hasil eksplorasi tim Terumbu Karang UBB menyebutkan bahwa karang hidup di perairan Bangka Belitung tidak lagi lebih dari 50%.

Pada satu sisi, rakyat sangat diuntungkan karena hasil galian TI bisa mensenahterakan penambang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya masyarakat yang terjun ke dunia TI setelah menyaksikan keberhasilan para penambang timah yang lain. Seorang pemilik TI dapat menghasilkan sampai 2-3 juta perhari.

Satu hal yang menjadi kekhawatiran adalah sulitnya pengelolaan kolong-kolong tersebut ke arah pemberdayaan lahan bekas galian timah. Selain tidak bisa diminum, kolong juga tidak bisa ditimbun rata lagi. Sementara jika ingin dikembangkan menjadi salah satu objek pariwisata, lokasinya yang terkadang tidak strategis, kolong yang terlalu banyak juga menyulitkan pengelolaan kolong menjadi kawasan wisata yang menarik.

Kini tinggal Bangka dengan sisa cadangan yang semakin terbatas untuk dapat dieksploitasi secara efisien oleh perusahaan konvensional yang besar seperti PT Timah. PT Kobatin pun ketika ditinggalkan oleh Australia dan dibeli oleh MSC (*Malaysia Smelting Corp*) telah mengalami penurunan produksi. Restrukturisasi pun tak dapat dihindarkan. Pegawai dikurangi dan kapal-kapal keruk di nonaktifkan dan unit-unit tambang darat banyak yang ditutup.

Diizinkannya TI sebenarnya pada satu sisi menjadi berkah bagi kedua perusahaan besar tersebut. Bagaimana tidak? TI-TI mampu beroperasi dengan efisien karena dapat memanfaatkan sumber-sumber daya secara lebih sederhana. Sebuah genset untuk menggerakkan pompa-pompa, sebuah *excavator* untuk membuka lahan pada kedalaman beberapa meter, cukup beberapa orang pekerja yang dibayar sesuai kinerja, serta hal teknis kecil-kecil lainnya. Mereka tidak direpotkan dengan asuransi, transportasi pekerja, pajak, dan reklamasi, yang

merupakan aspek-aspek biaya yang biasanya masuk dalam kalkulasi tambang konvensional (TK).

Dimana untungnya TK (PT Timah dan PT Kobatin)? TI yang menghasilkan bijih timah ini memerlukan pasar untuk mengkonversi (menjual) produksi pasir timahnya dengan uang. Merekalah pasar itu, di samping SS. Dengan demikian maka *big-smelter* (BS) milik kedua perusahaan besar tersebut dapat beroperasi normal kembali dengan tidak perlu memperluas operasi penambangannya yang sudah kurang efisien itu. Kalaupun ada ruginya, itu adalah karena banyak lokasi bekas tambang milik kedua perusahaan besar itu yang sebenarnya telah direklamasi/dipulihkan alam lingkungannya, tetapi belum dikembalikan kepada pemda, kini rusak kembali karena dijadikan TI²¹. Kerusakan ini tetap menjadi tanggungjawab PT Timah dan PT Kobatin karena lahan-lahan tersebut masih termasuk lahan KP milik mereka.

Sementara itu, secara regulatif, dapat ditelusuri ikhwal yang menyebabkan terjadinya persoalan ini. Undang-undang No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan yang lahir sebagai jawaban atas keluarnya TAP MPR No. XV/MPR/1998 menetapkan pemberian otonomi kepada daerah, pemanfaatan kekayaan nasional secara adil, dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dalam konteks negara kesatuan. Sebagai pelaksanaan atas TAP MPR No. XV/MPR/1998, maka UU Otonomi Daerah mengatur pendesentralisasian bahan galian selain migas kepada pemda tingkat II

²¹ Data dari PT. Timah menunjukkan bahwa perusahaan BUMN ini sudah melakukan reklamasi seluas 8.731 Ha, tetapi 35 % telah rusak kembali akibat tambang inkonvensional.

terkait. Kecuali mengenai kebijakan dan pembuatan formulanya masih menjadi tanggung-jawab pusat.

Oleh karena itu, pengaturan pertambangan di daerah berlandaskan pada peraturan daerah (Perda). Legitimasi Perda Pertambangan dari sisi yuridis diatur pada pasal 69 UU No 22 Tahun 1999, yang berbunyi "Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi".

Dengan keluarnya UU tentang otonomi daerah itu diharapkan pemerintah daerah dapat dengan leluasa mengatur kewenangannya dalam mengatur dan memanfaatkan potensi daerah yang dimiliki tanpa harus menunggu campur tangan dari pemerintah pusat. Namun keluarnya perda-perda itu bukannya tanpa masalah. Dalam banyak kasus, perda yang lahir di era otonomi sekarang banyak melahirkan kontroversi, sebagaimana kontroversi yang terdapat dalam Perda Pertambangan yang dibuat oleh kabupaten Bangka.

Celah untuk melakukan praktik penambangan secara inkonvensional dibuka oleh SK Menperindag Nomor 146/MPP/Kep/4/1999 mengenai pencabutan status timah sebagai komoditas strategis yang kemudian disusul dengan Keputusan Menperindag Nomor 294/MPP/Kep/10/2001 yang tidak memuat tata niaga komoditas timah sebagai barang yang diatur .

Perda No 21 Tahun 2001 Tentang Pajak Pertambangan Umum dan Mineral Ikutannya yang dikeluarkan Pemda Kabupaten Bangka salah satu pemicu awal munculnya permasalahan timah yang sangat kompleks. Persoalannya, Perda

tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk melakukan penambangan dengan konsekuensi pada beban pajak pertambangan yang harus dibayar. Jadi bukan terletak pada tambahan biaya yang harus dikeluarkan para pengusaha tambang.²² Peraturan ini disusul oleh SKEP Bupati Bangka No.540.K/271/Tamben/2001 ttg Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk Pengolahan dan Penjualan (ekspor). Ketika ekspor timah marak, maka Menperindag mengeluarkan Kepmen-Perindag No 443/MPP/ Kep/5/2002 tentang larangan ekspor timah berbentuk bijih (pasir timah).

Di sinilah sebetulnya letak persoalan itu. Karena ditingkat nasional saja pemerintah tidak mempunyai strategi pemanfaatan mineral, tidak tahu bagaimana perhitungan mineral yang harus ditambang dan berapa yang harus disimpan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sehingga untuk menutupi kekurangan pemerintah pusat selama ini, maka peluang otonomi dimanfaatkan daerah untuk mengeluarkan Perda yang mengarah pada strategi pemanfaatan mineral.

Akibatnya bisa ditebak, berbagai penyelundupan marak terjadi. Maraknya penyelundupan dikarenakan keberadaan tambang inkonvensional (TI). Hal ini tidak bisa dihindari karena sekitar 130.000 atau 13 persen dari penduduk Babel yang sekitar satu juta jiwa menggantungkan hidup dari TI. Mereka lebih suka menjual pasir timah kepada eksportir daripada kepada PT Timah²³.

²² Pemerintah pusat sudah mengeluarkan UU No. 4 Tahun 2009 sebagai salah satu antisipasi bagi beroperasinya penambangan dalam skala kecil, namun hingga laporan penelitian ini dibuat, UU ini belum memiliki PP sehingga praktis UU belum dapat diberlakukan. Dalam UU ini, diatur luas minimal penambangan yang dapat diizinkan. Sebagai respon pengusaha timah, telah didirikan organisasi Asosiasi Pengusaha Timah Indonesia (APTI) sebagai forum bagi para pengusaha timah

²³ lihat: Marak, Penyelundupan Pasir Timah dari Bangka-Belitung - Jumat, 21 Maret 2003.htm

Pasalnya, mereka memiliki akses untuk mengekspor hasil produksinya. Jumlahnya luar biasa, yakni mencapai sepertiga pasar timah dunia. Harganya pun jauh di bawah harga normal. Kalau dipasaran harganya sekitar US\$ 3.500 per ton, di jalur ilegal ini harga miringnya bisa mencapai US\$ 2.590 per ton²⁴. Dari data Kompas²⁵, setiap tahun diperkirakan ribuan ton pasir timah diekspor ke Thailand, Malaysia, dan Singapura, tanpa membayar royalti. Pada tahun 2001, jumlah pasir timah yang diekspor tanpa membayar royalti 43.450 ton, dengan kerugian Rp 49,4 milyar.

²⁴ [Prospektif_com - Portal Investasi Indonesia.htm](#)

²⁵ Op.cit.

BAGIAN IV

RUTE DAN AKTOR

A. Rute-Rute Globalisasi

Rute globalisasi ada dua, yakni rute internasional yang merupakan rute yang dilalui oleh perdagangan internasional secara resmi. Rute ini dilalui oleh lembaga-lembaga ekonomi internasional, misalnya WTO dan UNDP. Sementara rute berikutnya adalah rute transnasional yang merupakan rute yang dilalui secara nonformal dan tidak bisa dipisahkan dengan ekonomi internasional itu sendiri. Rute ini misalnya dilalui oleh jaringan nonformal, seperti LSM, individu, termasuklah berbagai praktik penyelundupan didalamnya.

Perdagangan timah di tingkat internasional pada mulanya dilakukan melalui jalur internasional, namun pada perjalanan selanjutnya menggunakan jalur transnasional. Pada jalur internasional, perdagangan dilakukan dengan melibatkan lembaga-lembaga resmi seperti PT.Timah dan PT. Kobatin yang melakukan perdagangan dengan negara-negara importir timah seperti Cina, Jepang, dan negara-negara industri maju lainnya.

Setelah peraturan daerah terbit yang membawa implikasi pada penambangan rakyat yang lebih luas di Kabupaten Bangka, maka produksi timah meningkat drastis dan mempengaruhi harga timah dunia. Praktik penyelundupan menjadi marak karena dibekingi oleh aparat lokal dan nasional sehingga perdagangan timah sudah memasuki level transnasional. Saat ini, kedua rute tersebut dimanfaatkan secara kompetitif dalam perdagangan internasional. Perlu

dipikirkan mengenai penjernihan rute-rute tersebut disertai dengan penanganannya secara tegas dan terpadu.

B. Aktor-aktor

Aktor-aktor yang bermain dalam globalisasi yang terkait dengan contoh kasus di atas diantaranya adalah perusahaan besar seperti PT.Timah dan PT.Kobatin, Pemerintah daerah, aparat keamanan, pemilik modal dalam dan luar negeri, serta lembaga ekonomi internasional.

- PT.Timah dan PT.Koba Tin

Kedua perusahaan ini pada mulanya adalah dua perusahaan yang mengadakan monopoli terhadap produksi dan distribusi timah di pasaran internasional. Munculnya berbagai penambangan inkonvensional menyebabkan produksi mereka diimbangi oleh hasil produksi penambangan inkonvensional tersebut. Satu hal yang membuat kedua perusahaan tersebut terpasung dalam lingkaran yang dilematis adalah keharusan untuk tetap *survive*, sementara para penambang memiliki posisi tawar yang baik dalam hal harga. Para penambang inkonvensional lebih senang menjual bijih timah ke eksportir langsung atau langsung ke *small smelter* ketimbang ke PT. Timah dan Kobatin sehingga kedua perusahaan tersebut tidak bisa berkulit. Ketika para penambang menuntut harga mahal dan pada satu sisi PT.Timah dan Kobatin tidak mampu untuk membeli sesuai dengan keinginan penambang, maka terjadilah ekspor bijih timah melalui berbagai jalur dan langsung menghancurkan pasar timah internasional.

- Pemerintah daerah

Kesan bahwa pemerintah daerah kurang bijak tidak bisa dilepaskan karena Perda yang mengatur tentang pertambangan rakyatlah yang menyebabkan penambang konvensional bermunculan dengan sangat marak. Pada gilirannya, pemerintah daerah sendiri yang terjebak dalam lingkaran Perda tersebut karena ketika ada keinginan kuat untuk mencabut Perda pertambangan yang dikeluarkan, maka persoalannya sudah menjadi rumit.

- *Aparat keamanan*

Aparat keamanan nyatanya gagal memainkan peranan dalam mencegah praktik penyelundupan terjadi mengingat produksi timah yang luar biasa yang dihasilkan oleh berbagai perusahaan justru tidak dapat dimonitor dengan jelas. Padahal jika dicermati, secara kasat mata saja dapat dilihat bahwa terjadi ekspor bijih timah dan timah batangan melalui rute-rute yang dapat ditelusuri riwayatnya.

- *Kalangan pemilik modal*

Kalangan pemilik modal yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mereka-mereka, baik orang lokal maupun pengusaha dari luar daerah dan bahkan luar negeri, yang berinvestasi untuk melakukan penambangan dalam berbagai skala.

- *Lembaga ekonomi internasional*

Tidak bisa dilacak sejauhmana sebenarnya peran lembaga ekonomi internasional dalam kasus ini. Logikanya, lembaga internasional seperti WTO memiliki tugas untuk melindungi perdagangan dari berbagai praktik terselubung, misalnya penyelundupan pasir timah.

BAGIAN V

BUTIR-BUTIR REKOMENDASI

Transfer of authority adalah dimensi yang mengemukakan persoalan peran negara, pemerintah daerah, dan para *stakeholder* lokal lainnya dalam penyelesaian kasus belitan ekonomi globalisasi di Bangka Belitung. Sejauhmana aturan lokal bertumpu pada aturan pusat, bagaimana solusi yang sebaiknya diajukan, serta koordinasi antar badan, adalah hal-hal yang direkomendasikan.

A. Reposisi Peran Negara

Bagaimanapun peran negara dalam bidang ekonomi memiliki arti yang sangat strategis. Peranan tersebut tidak hanya terkait dengan pola kebijakan yang diambil terkait dengan program pemerintah secara langsung, misalnya pola pembagian alokasi dana kepada setiap daerah yang diwujudkan dalam pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya secara proporsional, tetapi juga peran negara dibutuhkan sebagai alat untuk melakukan pengaturan lintas perdagangan antara komponen pelaku ekonomi.

Pemerintah dituntut untuk dapat mengambil berbagai kebijakan yang berkaitan dengan agenda jangka pendek, tetap pada lain sisi juga memiliki kewajiban untuk dapat memikirkan persoalan ekonomi kebangsaan dalam jangka panjang. Apabila salah satunya diabaikan, praktis berarti ancaman bagi perekonomian yang lebih luas lagi.

Dalam kasus pengaturan ekonomi jangka pendek -walau ganjalan dan masalah masih terserak di sana-sini, namun sementara waktu dapat dikategorikan standard-, maka persoalan yang paling rentan saat ini adalah pola pengaturan perekonomian jangka panjang. Dalam hal ini, yang menjadi kajian khusus adalah pengaturan sumber daya alam. Nampak dalam hal ini bahwa pemerintah sebenarnya tidak memiliki strategi yang matang untuk mengelola kekayaan negara yang tersimpan dalam perut bumi Nusantara ini. Akibatnya, yang terjadi adalah eksploitasi hasil bumi yang tidak terkendali dan kemudian melahirkan kekhawatiran yang sangat parah di beberapa sektor perekonomian.

Pada kasus timah yang terdapat di Bangka Belitung, pemerintah pusat nampaknya tidak memiliki trik pengelolaan yang baik sehingga melahirkan banyak kekacauan yang dampaknya merugikan masyarakat luas. Ketika pemerintah tidak memasukkan timah sebagai cadangan yang strategis dan pengelolaannya harus mendapat perhatian khusus, maka pada saat itu komoditas timah menjadi produk yang tidak mendapatkan ruang khusus dalam undang-undang yang dibentuk.

Aktivitas pertambangan bijih timah kemudian menjadi aktivitas yang tidak terlalu diperhatikan padahal komoditas ini cadangannya sudah semakin menipis. Salah satu imbas tidak diperhatikannya komoditas timah dalam berbagai peraturan secara memadai adalah tindakan masyarakat lokal yang boleh jadi tidak memikirkan dampak lebih jauh kemudian melakukan berbagai praktek eksploitasi yang menyeramkan. Pemerintah daerah kemudian meng-amin-i apa yang dilakukan oleh masyarakat dengan mengeluarkan Perda yang intinya

membbolehkan masyarakat umum untuk melakukan penambangan dengan alasan pembagian pajak yang lebih besar kepada daerah.

Tidak adanya aturan yang jelas menyebabkan 'orang daerah' bebas mengeluarkan aturan. Pada gilirannya ketika masalah semakin membelit, maka pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut secara arif.

Formula yang tepat dan utama adalah mereposisi peran negara dalam kancah pengelolaan sumber daya alam. Reposisi peran negara di sini diartikan dengan sistem pengeluaran produk hukum yang mengatur peran negara dalam aturan tersebut. Misalnya perlunya negara turut ambil bagian dalam berbagai praktik eksploitasi dengan memperhatikan aspek-aspek yang menyertainya. Undang-undang yang ada kemudian perlu dibenahi dan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada negara untuk melakukan intervensi.

Jika dalam aturan yang ada saat ini, negara hanya diletakkan sebagai komponen yang tidak memiliki kekuatan untuk melakukan berbagai tindakan preventif dan kuratif, maka perlu ada undang-undang yang lebih jelas dengan beban kewenangan lebih besar kepada pusat dan membatasi peran daerah. Reposisi ini menjadi penting karena negara hendaknya aktif dalam menjaga, mengelola, dan melestarikan sumber daya alam dengan memperhatikan aspek-aspek yang lebih bersifat jangka panjang.

B. Revisi Aturan Lokal

Mengapa revisi menjadi penting? Butir rekomendasi ini terkait dengan butir rekomendasi pada bagian pertama di atas. Setelah melakukan reposisi peran negara melalui produk hukum yang lebih mengorientasikan peran negara secara lebih massif, maka tindakan di atas perlu disusul dengan revisi aturan lokal. Pemerintah daerah perlu mengambil tindakan yang cepat dan tepat untuk mengantisipasi berbagai keburukan yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan rakyat secara berlebihan.

Perda yang membolehkan masyarakat, baik secara kolektif maupun individu, untuk melakukan penambangan sebaiknya direvisi. Hal ini penting karena memperhatikan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh Perda tersebut. Resistensi boleh jadi muncul dari banyak kalangan, namun bagaimanapun hal ini tetap penting untuk dilkakukan. Kebijakan ini sepintas memang bukan kebijakan yang populis, tapi sebaliknya dapat menurunkan citra pemerintah lokal yang saat ini berkuasa. Namun bagaimanapun ada agenda yang lebih penting yang harus diselamatkan.

Pemerintah daerah harus mencabut Perda yang mengatur tentang praktek penambangan rakyat tersebut. Dalam hal ini memang dibutuhkan komitmen yang berani dari para *stakeholder* lokal. Serangkaian sosialisasi pun menjadi penting untuk dilakukan sebagai upaya mengantisipasi berbagai gejolak yang boleh jadi akan muncul.

C. Peran Aktif Aparat Keamanan

Berbagai kasus penyelundupan yang terjadi di Bangka Belitung yang melibatkan timah sebagai komoditas yang diselundupkan tentu tidak bisa tidak harus melibatkan pihak aparat keamanan sebagai salah satu agen yang sangat berpengaruh. Aparat keamanan di sini diartikan adalah polisi dan tentara. Aparat kepolisian memiliki kewenangan untuk menangkap dan memproses kasus penyelundupan sampai ke tingkat pengadilan, sementara tentara, khususnya angkatan laut merupakan pengawal keamanan di laut. Karenanya tidaklah berlebihan jika dua *stakeholder* tersebut menjadi penting perannya dalam mengatasi penyelundupan timah.

Peran aktif aparat keamanan tentu menjadi kunci permasalahan yang ditawarkan. Tidak saja aktif dalam arti untuk betul-betul menjalankan fungsinya dalam mengatasi berbagai kasus penyelundupan, tetapi juga untuk koreksi internal lembaga. Para pemimpin keamanan di ranah lokal hendaknya aktif melakukan berbagai pengawasan untuk memantau keterlibatan jajaran kepolisian dan tentara dalam membekingi berbagai kasus penyelundupan itu.

D. Pengaturan KP Timah

Pada dasarnya kedua perusahaan yang memiliki kewenangan secara sah untuk mengelola kegiatan eksploitasi timah di Bangka Belitung ini tidak dapat melakukan tindakan eksekusi terhadap para penambang inkonvensional yang telah ikut andil dalam memperpuruk kondisi kedua perusahaan tersebut. Sebagai perusahaan yang berskala internasional, kedua perusahaan tersebut memiliki

daerah yang sudah dikontrak untuk hitungan jangka tahun tertentu. Daerah ini dinamakan kuasa penambangan. Dari berbagai daerah yang telah dikontrak, ada daerah yang sudah dieksploitasi dan ada yang belum. Anehnya, justru kuasa penambangan yang sudah dieksploitasi pada awalnya itulah yang menjadi daerah jorangan hangat para penambang liar timah.

Eksploitasi bijih timah yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut di banyak daerah kuasa penambangan mereka pada umumnya hanya mengambil bijih timah yang bisa dijangkau dengan mesin besar, sementara cadangan timah sebenarnya masih cukup banyak. Ketika kuasa penambangan tersebut ditinggalkan, maka yang tersisa adalah tinggalan timah yang masih banyak. Daerah tinggalan inilah kemudian yang menjadi salah satu arena strategis para penambang inkonvensional untuk mendulang pasir hitam timah.

Sederhana saja sebenarnya, kedua perusahaan tersebut harus menunjukkan sikap tegas untuk melarang berbagai penambangan timah yang dilakukan di daerah bekas tambangan mereka. Alasannya kuat, karena daerah yang ditinggalkan tersebut masih merupakan daerah kuasa penambangan kedua perusahaan tersebut. Selama ini mereka enggan untuk bersikap tegas karena alasan dana pengawasan yang dikeluarkan akan besar. Namun tidak disadari bahwa dengan membiarkan hal ini terjadi justru para penambang akan merugikan kinerja perusahaan sendiri.

E. Koordinasi Antar Instansi

Salah satu bentuk transfer kewenangan yang perlu dilakukan adalah memberikan porsi kerja yang memadai kepada dinas yang berwenang di tingkat lokal. Berbagai kasus penyelundupan hampir tidak bisa dilepaskan dari asumsi keterlibatan Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Bea Cukai, serta pihak Keamanan Laut.

Bisa dipastikan bahwa munculnya kasus penyelundupan dan kejahatan komoditas timah lainnya merupakan indikasi lemahnya koordinasi di antara para lembaga lokal tersebut. Rasanya mustahil akan terjadi banyak kasus penyelundupan manakala koordinasi di antara dinas terkait tersebut dapat berjalan dengan maksimal.

Ke depan, Distamben, Dispenda, Bea Cukai, Ditpolair, TNI Angkatan Laut, kiranya harus duduk bersama untuk memikirkan cara yang terbaik dan terpadu dalam mengatasi kasus penyelundupan. Tanpa koordinasi yang memadai, rasanya mustahil akan tercipta pengawasan yang efektif. Keterpaduan ini bisa difasilitasi oleh salah satu dinas di atas atau bahkan langsung dikomandoi oleh pimpinan eksekutif. Lagi-lagi, komitmen yang kuat akan menjadi kata kunci dalam menjalankan misi rekomendasi ini.

F. Kontrol Masyarakat

Elemen lain yang dapat mengambil peran dalam transfer kewenangan untuk menyelesaikan kasus penyelundupan timah dan dampak ikutannya adalah lembaga swadaya masyarakat. Lembaga nonpemerintah menjadi salah satu

elemen dasar untuk ikut menorehkan kontribusi dalam mengatasi krisis yang terjadi di Bangka Belitung.

Keterlibatan lembaga nonpemerintah bisa diwujudkan dalam bentuk kontrol terhadap kinerja berbagai *stakeholder*. Lembaga nonpemerintah tersebut hendaknya mampu memberikan pengawasan yang konsisten terhadap berbagai dinas, utamanya adalah birokrasi, dan pada akhirnya aktif memberikan pengawasan kepada aparat keamanan.

Keterlibatan masyarakat dalam bentuk lembaga nonpemerintah akan membuat dinamika yang berjalan lebih menggembirakan. Kontrol semacam ini menjadi penting artinya di era reformasi ini karena birokrasi yang berjalan pada masa ini tidak lagi se-ortodok pada masa orde baru. Oleh karena itu, peran lembaga swadaya masyarakat sangat dibutuhkan untuk ambil bagian dalam transfer kewenangan dimaksud.

G. Internalisasi Kesadaran Masyarakat

Transfer kewenangan lain yang bisa dilakukan adalah memberikan tanggung jawab kepada masyarakat. Rekomendasi ini tentu saja tidak akan memunculkan dampak yang diharapkan akan kelihatan dalam waktu singkat. Namun tidak bisa dilupakan bahwa kunci segala permasalahan yang terjadi ada pada diri masing-masing anggota masyarakat.

Kesadaran akan bahaya yang mengancam manakala efektivitas eksploitasi timah terus-menerus dilakukan secara tidak bertanggung jawab akan menjadi salah satu pemantik bagi alam kesadaran masyarakat bahwa posisi mereka sangat

berbahaya. Kesadaran kepada masyarakat tidak hanya diandaikan akan muncul dengan sendirinya, namun juga bisa dilakukan dengan cara menyebarkan bibit kesadaran melalui berbagai forum. Sosialisasi adalah aspek penting yang harus diperhatikan dalam rangka menanamkan kesadaran kepada masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam posisi terjepit. Hal ini sulit untuk dinegasi. Berbagai persoalan dilematis melanda provinsi ini, terutama terkait dengan pola pengaturan sumber daya alam dan ekosistem yang berhubungan erat dengan ekonomi. Pemerintah daerah pada satu sisi berkepentingan untuk mendapatkan pemasukan yang besar bagi keuangan daerah demi pembangunan yang lebih cepat, tetapi di sisi lain berhadapan lurus dengan bahaya bagi ekosistem dan topografi daerah. Aspek lain yang patut untuk dipertimbangkan adalah keterlibatan masyarakat banyak dalam kasus pertambangan timah secara inkonvensional tentu sangat sensitif karena berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat lokal yang kini banyak menggantungkan hidup dari timah

Pemerintah nasional sendiri memiliki kepentingan untuk menjaga agar perusahaan negara yang mengelolah timah di Bangka Belitung tetap bisa memberikan kontribusi bagi keuangan nasional. Pada saat yang bersamaan, pemerintah nasional terjebak oleh UU yang memperbolehkan daerah untuk menerbitkan Perda.

Dalam posisi dilematis ini, pihak asing, baik dia sebagai konsumen timah maupun dalam kapasitasnya sebagai mafia, mengambil keuntungan yang sangat besar, misalnya harga timah yang murah, surplus yang berlebihan akan

memudahkan mereka mendapatkan timah. Dalam posisi ini, perusahaan besar PT.Timah dan PT.Koba Tin berada dalam jeratan yang pelik. Sederhananya, tidak mudah bagi provinsi ini untuk keluar dari jeratan ekonomi internasional.

Transfer of authority dari satu aktor ke aktor lain dengan melibatkan berbagai macam *stakeholder* untuk menyelesaikan kasus belitan globalisasi ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan sebuah keharusan dalam rangka menghambat laju babak belurnya Bangka Belitung. Transfer kewenangan ini melibatkan berbagai komponen, yakni reposisi peran negara, revisi aturan lokal, peran aktif aparat keamanan, pengaturan KP Timah, koordinasi antar instansi, kontrol masyarakat, dan internalisasi kesadaran masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdullah Husni Husnial, 1983. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Bangka Belitung*, PT. Karya Unipress, Jakarta.

Bambang Purwoko, 2005. *Teori dan Praktek Governance*, S2 PLOD UGM, Yogyakarta.

Ibrahim, 2002. *Kepulauan Bangka Belitung Menuju Hakikat Sebuah Propinsi*, Philosophy Press, Yogyakarta.

Nanang Pamudji Mugasejati, 2000. *Implikasi Globalisasi dan Demokratisasi terhadap Munculnya Konflik-Konflik Budaya serta Pengaruhnya terhadap Integrasi Bangsa* (Laporan Penelitian), Balitbang Deplu-Jurusan IHI Fisipol UGM, Yogyakarta.

Sarwedi, 2003. Diklat Perkuliahan Ekonomi Internasional.

Artikel:

Ibrahim, *Kampanye yang Menjijikkan* yang dimuat di Babel Pos tanggal 14 dan 16 Juni 2005.

Situs:

PT Timah Tbk.htm)

Republika Online [http--www_republika_co_id.htm](http://www.republika.co.id.htm)

Rakaryan Sukarjaputra, 2001. *Kolong-Kolong di Bumi Bangka Belitung*, www.google.com-http://kompas.com.

Marak, Penyelundupan Pasir Timah dari Bangka-Belitung - Jumat, 21 Maret 2003.htm

Prospektif_com - Portal Investasi Indonesia.htm

Marak, Penyelundupan Pasir Timah dari Bangka-Belitung - Jumat, 21 Maret 2003.htm

Hadi Soesastra, *PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DALAM KONTEKS PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.htm*

Dokumen lain:

Renstra Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2002-2006.

Undang-Undang No.27 Tahun 2000 Tentang *Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung*.

Laporan Tahunan (Annual Report) (2009: *"Building Self Reliance in Times of Crisis"*)

Tiga Dasawarsa PT. Timah, Tbk (1976-2006): *"Menapaki Perjalanan Sarat Makna"* Juli 2006.